

Bab 1
Sistem Manajemen
Tempat Tinggal
Sistem Registrasi
Penduduk Dasar
Sistem My Number



Maskot Prefektur Saitama, Cobaton

- 1 Sistem Manajemen Tempat Tinggal
- 2 Sistem Registrasi Penduduk Dasar
- 3 Sistem Nomor Saya
- 4 Sistem lainnya

Ketika orang asing memasuki Jepang, perlu untuk mendapatkan paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah negara asal terlebih dahulu dan mendapatkan visa (beberapa pengecualian mungkin diberikan) di kedutaan Jepang.

Jika orang asing bermaksud memasuki Jepang dengan status kependudukan selain "pengunjung jangka pendek," ia harus mengajukan permohonan "Penerbitan Sertifikat Kelayakan" di kantor imigrasi setempat, dll., Dan Menteri Kehakiman akan memeriksa kesesuaian kondisi pendaratan terkait dengan status tempat tinggal terlebih dahulu, dan sertifikat yang menyatakan bahwa pemohon memenuhi persyaratan akan dikeluarkan. Warga negara asing yang telah menerima Sertifikat Kelayakan harus menyerahkannya di Kedutaan Besar Jepang saat mengajukan permohonan visa.

"Periode tinggal," yang menunjukkan berapa lama Anda bisa tinggal di Jepang, ditentukan pada saat pendaratan. Prosedur untuk tinggal selama Anda tinggal di Jepang akan dilakukan di kantor imigrasi setempat yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal Anda. Jika Anda tinggal di Prefektur Saitama, harap lengkapi prosedur di Biro Layanan Imigrasi Regional Tokyo atau Kantor Cabang Saitama Biro Layanan Imigrasi Regional Tokyo.

Situs web Badan Layanan Imigrasi
<https://www.moj.go.jp/isa/index.html>



Meja Konsultasi / Informasi Kontak

Nama Organisasi	Nomor Telepon	Komunikasi	Jam buka bagian penerima tamu	Bahasa pemandu
Pusat Informasi Penduduk Asing	0570-013904 (IP, dari luar negeri: 03-5796-7112)	5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo Dari Pintu Keluar Konan Stasiun JR Shinagawa, naik Bus Metropolitan Shinagawa Sirkulasi dermaga dan turun di "Biro Imigrasi Tokyo" URL: https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html	8:30~17:15 Senin ~ Jumat (Tidak termasuk hari libur nasional dan liburan akhir tahun dan Tahun Baru)	Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Spanyol, Bahasa Portugis, Bahasa Vietnam, Bahasa Filipina, Bahasa Nepal, Bahasa Indonesia, Bahasa Thailand, Bahasa Khmer (Kamboja), Bahasa Burma, Bahasa Mongolia, Bahasa Prancis, Bahasa Sinhala, Bahasa Urdu
Pusat Dukungan untuk Penduduk Asing (FRESC) * Konsultasi individu dengan perjanjian (tatap muka / online)	03-5363-3025 * Hanya reservasi Reservasi Online [Jepang] https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-1 [Inggris] https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-eng	1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo Menara Yotsuya Lantai 13 URL: https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html	9:00~17:00 Senin ~ Jumat (Tidak termasuk hari libur nasional dan liburan akhir tahun dan Tahun Baru)	Belajar bahasa Jepang, Inggris, Cina, Korea, Vietnam, Nepal, Indonesia, Filipina, Thailand, Portugis, Spanyol * Bahasa lain mungkin juga didukung. Silakan berkonsultasi dengan kami pada saat pemesanan.
Biro Layanan Imigrasi Regional Tokyo	0570-034259 (IP, dari luar negeri: 03-5796-7234)	5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo Dari Pintu Keluar Konan Stasiun JR Shinagawa, naik Bus Metropolitan Shinagawa Sirkulasi dermaga dan turun di "Biro Imigrasi Tokyo-mae"	9:00~16:00 Senin ~ Jumat (Tidak termasuk hari libur nasional dan liburan akhir tahun dan Tahun Baru)	Jepang
Biro Layanan Imigrasi Regional Tokyo Kantor Cabang Saitama	048-851-9671	Prefektur Saitama Daerah Chuo Kota Saitama Shikiai 5-12-1 Gedung Kantor Urusan Hukum No. 2 Saitama 1F 8 menit berjalan kaki dari Stasiun Yonohomachi di Saikyo Line	9:00~16:00 Senin ~ Jumat (Tidak termasuk hari libur nasional dan liburan akhir tahun dan Tahun Baru)	Jepang
Pusat Konsultasi untuk Orang	048-833-3296	Saitama, Kota Saitama, Daerah Urawa, Kita-	9:00~16:00 Senin ~ Jumat (Tidak termasuk	Jepang, Inggris, Cina, Spanyol, Portugis,

Panduan Hidup untuk Orang Asing di Saitama

<p>Asing Saitama * Jika Anda kesulitan memahami bahasa Jepang di loket lembaga publik (balai kota, dll.), Silakan minta anggota staf untuk menghubungi Anda. Saya akan bertindak sebagai penerjemah perantara melalui telepon.</p>		<p>Urawa 5-6-5 Gedung Pemerintah Bersama Urawa Prefektur Saitama lantai 3 10 menit berjalan kaki dari Stasiun Kita-Urawa (Pintu Keluar Barat) di Jalur Keihin Tohoku</p>	<p>hari libur nasional dan liburan akhir tahun dan Tahun Baru) * Janji temu diperlukan untuk konsultasi tatap muka tentang sistem imigrasi, tenaga kerja, hukum, dan kesejahteraan. *Hanya bahasa Rusia 10:00~16:00</p>	<p>Korea, Tagalog, Thailand, Vietnam, Indonesia, Nepal, Rusia, Ukraina (Diperlukan reservasi)</p>
<p>Pusat Konsultasi dan Dukungan Komprehensif untuk Orang Asing</p>	<p>03-3202-5535 dan 03-5155-4039 (FAKS)</p>	<p>2-44-1 Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo Metropolitan Health Plaza "Hygeia" lantai 11 Plaza Multikultural Shinjuku</p>	<p>9:00~16:00 Senin ~ Jumat (Tidak termasuk hari libur nasional, liburan akhir tahun dan Tahun Baru, dan hari Rabu ke-2 dan ke-4 setiap bulan)</p>	<p>Cina, Inggris (Senin ~ Jumat) Portugis, Spanyol (Senin, Selasa, Rabu) Bahasa Indonesia (Selasa) Vietnam (Senin & Rabu) Bahasa Tagalog (Jumat)</p>

1 Sistem Manajemen Tempat Tinggal

(1) Status Tempat Tinggal dan Periode Menginap: Zairyu Shikaku / Zairyu Kikan
Status tempat tinggal dan masa tinggal yang diberikan saat memasuki Jepang ditampilkan di paspor Anda. Status tempat tinggal diatur dalam Lampiran Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi.

Kecuali untuk "penduduk tetap," "pasangan warga negara Jepang," "pasangan penduduk tetap," dan "penduduk jangka panjang," mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan pekerjaan selain yang diizinkan oleh status tempat tinggal yang diizinkan.

Jika Anda ingin terlibat dalam kegiatan selain yang diizinkan oleh status tempat tinggal Anda, Anda harus menyelesaikan prosedur untuk mendapatkan izin untuk terlibat dalam kegiatan selain yang diizinkan di bawah status tempat tinggal sebelumnya. Jika Anda bekerja tanpa izin, Anda dapat dihukum atau dideportasi.

Selain itu, masa tinggal pada prinsipnya terbatas pada masa tinggal yang diberikan di Jepang, dan Anda tidak dapat tinggal di Jepang setelah periode ini. Jika Anda ingin tinggal di Jepang setelah masa tinggal, Anda harus mendapatkan izin untuk memperbarui masa tinggal Anda terlebih dahulu.

(2) Kartu tempat tinggal

Kartu tempat tinggal dikeluarkan untuk "penduduk jangka menengah hingga panjang" bersamaan dengan izin untuk mendarat, mengubah status tempat tinggal, pembaruan masa tinggal, dll.

"Penduduk jangka menengah hingga panjang" adalah orang asing yang tinggal di Jepang untuk jangka menengah hingga panjang dengan status kependudukan berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, dan yang tidak termasuk dalam salah satu dari berikut (1) ~ (6).

(1) Mereka yang masa tinggalnya telah ditentukan sebagai "3 bulan" atau kurang

(2) Mereka yang telah diberikan status tempat tinggal untuk "pengunjung jangka pendek"

(3) Seseorang yang status tempat tinggalnya telah ditetapkan sebagai "diplomatik" atau "pejabat"

(4) Kantor Asosiasi Hubungan Jepang Taiwan (Stasiun Taipei) di Jepang di mana status tempat tinggal "Kegiatan yang Ditunjuk" telah diputuskan.

Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya, dll.) atau staf Perwakilan Tetap Palestina di Jepang atau anggota keluarga mereka

(5) Penduduk Tetap Khusus (Catatan)

(6) Orang yang tidak memiliki status tempat tinggal

Catatan: Penduduk Tetap Khusus akan diberikan Sertifikat Penduduk Permanen Khusus.

● Prosedur di pelabuhan masuk dan keluar

Di Bandara New Chitose, Bandara Narita, Bandara Haneda, Bandara Chubu, Bandara Kansai, Bandara Hiroshima, dan Bandara Fukuoka, izin pendaratan akan dicap di paspor, dan kartu tempat tinggal akan dikeluarkan bagi mereka yang telah menjadi penduduk jangka menengah hingga panjang dengan izin pendaratan.

Jika Anda memasuki Jepang dari pelabuhan masuk lain, kartu tempat tinggal akan dikeluarkan melalui pos setelah penduduk jangka menengah hingga panjang memberi tahu kantor kotamadya tentang tempat tinggal tersebut.

● Prosedur di kotamadya

Jika Anda adalah orang baru yang datang ke Jepang atau pindah, silakan ikuti prosedur di kantor kotamadya.

Pemberitahuan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan pindah dan keluar dari Sistem Pendaftaran Penduduk Dasar.

Pengunjung baru ke Jepang

Jika Anda telah diberikan kartu tempat tinggal di pelabuhan masuk, harap bawa kartu tempat tinggal Anda ke kantor kotamadya tempat Anda tinggal dalam waktu 14 hari setelah menentukan tempat tinggal Anda.

Orang yang telah pindah

Jika Anda adalah penduduk jangka menengah hingga panjang dan telah mengubah tempat tinggal Anda, harap bawa kartu tempat tinggal Anda dalam waktu 14 hari sejak tanggal pindah ke tempat tinggal baru Anda dan beri tahu kantor kotamadya tempat Anda pindah.

● Prosedur di Biro Imigrasi Daerah

Pemberitahuan (perubahan) selain tempat tinggal

Saat Anda mengirimkan pemberitahuan atau aplikasi berikut, harap bawa paspor, foto, dan kartu tempat tinggal Anda. Sebagai aturan umum, kartu tempat tinggal baru akan dikeluarkan pada hari pemberitahuan dan aplikasi.

(1) Pemberitahuan perubahan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan atau wilayah

Jika Anda mengubah nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, atau wilayah Anda, harap beri tahu kami dalam waktu 14 hari.

(2) Aplikasi untuk perpanjangan masa berlaku kartu tempat tinggal

Jika Anda adalah penduduk tetap atau memiliki kartu tempat tinggal yang tidak memiliki foto wajah Anda di bawah usia 16 tahun, silakan ajukan perpanjangan masa berlaku kartu tempat tinggal Anda sebelum tanggal kedaluwarsa.

(3) Permohonan penerbitan kembali kartu tempat tinggal

Jika kartu tempat tinggal Anda hilang, dicuri, hilang, rusak parah, atau rusak, silakan ajukan permohonan penerbitan kembali.

Pemberitahuan afiliasi dan pasangan

Saat Anda mengirimkan pemberitahuan berikut, harap bawa kartu tempat tinggal Anda. Anda juga dapat mengirimkan pemberitahuan ke Biro Imigrasi Regional Tokyo melalui surat atau melalui sistem pemberitahuan elektronik Badan Layanan Imigrasi. Bahkan jika Anda membuat pemberitahuan ini, Anda tidak akan

diberikan kartu tempat tinggal baru.

(1) Pemberitahuan afiliasi

Di antara penduduk jangka menengah hingga panjang, mereka yang status tempat tinggalnya adalah kualifikasi kerja seperti "Insinyur, Spesialis Humaniora, Layanan Internasional" (tidak termasuk "seni," "agama," dan "jurnalisme") atau kualifikasi studi seperti "belajar di luar negeri" akan berubah, menghilang, atau menarik (mengakhiri kontrak) dari institusi tempat mereka berada (perusahaan, sekolah, dll.). Jika terjadi transfer (penandatanganan kontrak baru), harap beri tahu kami dalam waktu 14 hari.

(2) Pemberitahuan pasangan

Jika penduduk jangka menengah hingga panjang yang status tempat tinggalnya adalah "Tinggal Rumah Tangga", "Pasangan Jepang", atau "Pasangan atau Anak dari Penduduk Tetap" bercerai atau menjanda oleh pasangannya, harap beri tahu kami dalam waktu 14 hari.

Pemeriksaan Tempat Tinggal

Dalam kasus berikut, Anda harus mengajukan permohonan dan menerima izin. Izin akan memakan waktu beberapa hari. Berkenaan dengan aplikasi di (1), (3), (4), dan (7) di bawah ini, jika disetujui, kartu tempat tinggal baru akan dikeluarkan untuk penduduk jangka menengah hingga panjang, dan paspor mereka tidak akan dicap (penduduk non-menengah hingga jangka panjang akan dicap di paspor mereka).

(1) Perubahan status tempat tinggal

Ketika Anda ingin mengubah status tempat tinggal Anda karena Anda memiliki tujuan baru yang berbeda dari tujuan tinggal Anda saat ini.

(Contoh: Ketika seorang pelajar internasional ingin bekerja di Jepang setelah lulus)

(2) Izin untuk terlibat dalam kegiatan selain yang diizinkan di bawah status tempat tinggal Jika Anda berniat menjalankan bisnis dengan pendapatan atau terlibat dalam kegiatan yang mendapatkan remunerasi selain yang diizinkan oleh status tempat tinggal Anda saat ini (dapatkan izin terlebih dahulu)

(3) Perolehan status tempat tinggal

Ketika orang asing atau orang Jepang yang lahir di Jepang yang menjadi orang asing di Jepang tinggal di Jepang selama lebih dari 60 hari (berlaku dalam waktu 30 hari sejak tanggal lahir atau tanggal menjadi orang asing)

(4) Perpanjangan masa tinggal

Ketika Anda ingin memperpanjang masa tinggal ini untuk melakukan kegiatan

yang sama di luar masa tinggal saat ini (aplikasi akan diterima dari 3 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa masa tinggal)

(5) Sertifikat kelayakan untuk bekerja

Ini membuktikan kegiatan kerja seperti apa yang bisa dilakukan orang asing. Namun, apakah orang asing dapat terlibat dalam kegiatan ketenagakerjaan di Jepang ditentukan oleh jenis status tempat tinggal dan apakah orang asing memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan selain yang diizinkan di bawah status tempat tinggal, sehingga Sertifikat Kelayakan untuk Pekerjaan itu sendiri bukanlah izin bagi orang asing untuk terlibat dalam kegiatan ketenagakerjaan. Selain itu, itu tidak berarti bahwa orang asing tidak dapat terlibat dalam kegiatan ketenagakerjaan tanpa sertifikat kelayakan untuk bekerja.

(6) Izin masuk kembali

Jika Anda ingin meninggalkan Jepang sementara dalam masa tinggal yang diizinkan, Anda harus mendapatkan "izin masuk kembali" terlebih dahulu. Jika Anda menerima izin masuk kembali, Anda akan dibebaskan dari visa yang biasanya diperlukan ketika Anda kembali ke Jepang, dan Anda akan dianggap telah melanjutkan status tempat tinggal dan masa tinggal Anda sebelumnya. Masa berlaku maksimum izin masuk kembali adalah 5 tahun (6 tahun untuk penduduk tetap khusus).

Jika Anda memiliki paspor dan kartu tempat tinggal yang masih berlaku (atau sertifikat penduduk permanen khusus), Anda dapat menggunakan sistem "Izin Masuk Kembali Khusus" dalam waktu satu tahun setelah keberangkatan (atau sampai batas waktu tersebut jika masa tinggal kurang dari satu tahun setelah keberangkatan). Dalam kasus penduduk tetap khusus, jika Anda masuk kembali ke Jepang dalam waktu dua tahun setelah keberangkatan, Anda akan dianggap telah menerima izin masuk kembali.

(7) Izin tinggal permanen

Jika Anda ingin tinggal secara permanen di Jepang

2 Sistem Registrasi Penduduk Dasar

Pada tanggal 9 Juli 2012, Sistem Pendaftaran Penduduk Dasar untuk Penduduk Asing diluncurkan.

Daftar Penduduk Dasar adalah daftar tempat tinggal penduduk yang berisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dll., Untuk setiap rumah tangga, dan merupakan dasar untuk dokumen untuk menyediakan berbagai layanan administrasi.

Prosedur yang terkait dengan Sistem Pendaftaran Penduduk Dasar ditangani oleh kotamadya. Untuk detailnya, silakan hubungi pemerintah kota setempat.

(1) Sertifikat Tempat Tinggal

Bagi mereka yang termasuk dalam empat kategori yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kotamadya tempat alamat tersebut berada akan menyiapkan sertifikat tempat tinggal (tidak termasuk pengunjung jangka pendek seperti turis).

Salinan sertifikat tempat tinggal dapat dikeluarkan di loket kotamadya dan dapat digunakan untuk berbagai prosedur sebagai sertifikat sebagai pengganti sertifikat hal-hal yang tercantum pada kartu pendaftaran orang asing asli.

(1) Informasi yang sama seperti untuk orang Jepang

Nama, nama dan hubungan kepala rumah tangga, tanggal lahir, jenis kelamin dan gender, alamat, Jaminan Kesehatan Nasional dan Tahun Nasional Hal-hal yang berkaitan dengan uang, dll.

(2) Informasi tentang penduduk asing saja

Kebangsaan / wilayah, tanggal menjadi penduduk asing, informasi sesuai dengan masing-masing kategori dalam tabel di bawah ini

* Informasi seperti alamat, tempat lahir, pekerjaan, nomor paspor, dll. di negara tempat tempat kewarganegaraan berada, yang terdaftar di bawah Undang-Undang Pendaftaran Orang Asing, tidak akan dimasukkan dalam sertifikat tempat tinggal.

Kategori sasaran	Isi audiens target	Memperhatikan
Penduduk jangka menengah hingga panjang (Orang yang memenuhi syarat untuk penerbitan kartu tempat tinggal)	Warga negara asing selain mereka yang masa tinggalnya telah ditentukan 3 bulan atau kurang atau mereka yang memiliki status tempat tinggal untuk tinggal jangka pendek, diplomatik, atau	<ul style="list-style-type: none">• Status tempat tinggal pada kartu tempat tinggal, masa tinggal, tanggal berakhirnya masa tinggal, nomor kartu tempat tinggal• Harus merupakan

Panduan Hidup untuk Orang Asing di Saitama

	tujuan resmi	penduduk jangka menengah hingga panjang
Penduduk Permanen Khusus (Orang yang memenuhi syarat untuk penerbitan Sertifikat Penduduk Permanen Khusus)	Penduduk tetap khusus sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Perlindungan Pengungsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Sertifikat Penduduk Permanen Khusus pada Sertifikat Penduduk Permanen Khusus • Harus merupakan penduduk tetap khusus
Penerima suaka sementara atau Pemegang Izin Tinggal Sementara	Orang asing yang telah diberikan izin untuk mendarat untuk suaka sementara berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, atau orang asing yang telah mengajukan status pengungsi dan sementara diizinkan untuk tinggal di Jepang	<p>- Periode pendaratan yang tertera pada izin suaka sementara atau masa tinggal sementara yang tertera pada izin tinggal sementara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anda harus menjadi izin suaka sementara atau pemegang izin tinggal sementara.
Tempat tinggal transisi sejak lahir atau Penduduk sementara karena kehilangan kewarganegaraan	Mereka yang menjadi orang asing karena kelahiran atau kehilangan kewarganegaraan Jepang (Anda dapat tinggal tanpa status tempat tinggal hingga 60 hari sejak tanggal terjadinya alasannya.))	Harus menjadi penduduk tetap karena kelahiran atau kehilangan kewarganegaraan

(2) Tata Cara Sistem Dasar Pendaftaran Penduduk

(1) Saat memasuki Jepang

Jika Anda memasuki Jepang dan terus tinggal di Jepang untuk waktu yang lama, harap beri tahu kotamadya tempat tinggal Anda dalam waktu 14 hari sejak tanggal Anda mulai tinggal di tempat tinggal baru.

(2) Saat bergerak

Sebelum pindah, Anda harus memberi tahu kotamadya tempat Anda tinggal tentang pindah dan menerima sertifikat pindah.

Dalam waktu 14 hari sejak tanggal pindah, harap kirimkan sertifikat pindah ke kotamadya tempat Anda pindah dan beri tahu kotamadya untuk pindah.

(3) Saat meninggalkan Jepang

Jika Anda ingin meninggalkan negara itu, bahkan jika Anda telah memperoleh izin masuk kembali, pada prinsipnya, harap beri tahu kami untuk pindah.

(3) Kartu Pendaftaran Penduduk Dasar

Sistem My Number dimulai pada Januari 2016, dan penerbitan Kartu My Number baru dimulai.

Untuk alasan ini, penerbitan Kartu Pendaftaran Penduduk Dasar berakhir pada Desember 2015.

Namun, jika Anda sudah memiliki Kartu Pendaftaran Penduduk Dasar, Anda

dapat menggunakannya hingga tanggal kedaluwarsa Kartu Pendaftaran Penduduk Dasar Anda.

Saat mendapatkan Kartu My Number, Anda perlu mengembalikan Kartu Registrasi Penduduk Dasar ke kotamadya tempat Anda tinggal, bahkan sebelum tanggal kedaluwarsa Kartu Registrasi Penduduk Dasar.

* Untuk informasi lebih lanjut tentang Kartu My Number, silakan merujuk ke “3 My Number System Mainambaa Seido”.

3 Sistem My Number

Pada tanggal 5 Oktober 2015, sistem jaminan sosial dan nomor pajak (My Number) dimulai. My Number adalah 12 digit angka unik yang hanya dapat digunakan oleh satu orang. Diperlukan oleh kantor-kantor pemerintah dan tempat kerja untuk melaksanakan prosedur jaminan sosial dan pajak.

Nomor Saya diberikan kepada penduduk asing dengan sertifikat tempat tinggal serta penduduk Jepang.

(1) Prosedur untuk Sistem My Number

(1) Pemberitahuan Nomor Saya

Jika Anda mendaftar sebagai penduduk setelah 25 Mei 2020, Reiwa 2020, Anda akan menerima dokumen yang disebut “Pemberitahuan Nomor Individu” melalui pos di alamat yang tercantum pada sertifikat tempat tinggal yang dibuat oleh Sistem Daftar Penduduk Dasar.

Karena alasan ini, jika alamat pada sertifikat tempat tinggal berbeda dari tempat Anda sebenarnya tinggal, Anda mungkin tidak dapat menerima Pemberitahuan Nomor Individu. Dalam hal ini, silakan berkonsultasi dengan kantor kotamadya tempat sertifikat tempat tinggal Anda berada.

Surat Pemberitahuan Nomor Individu dikirim untuk memberi tahu Anda tentang Nomor Saya Anda.

Harap dicatat bahwa itu tidak dapat digunakan sebagai “dokumen untuk membuktikan Nomor Saya”.

* “Kartu Pemberitahuan” telah diubah menjadi “Kartu Pemberitahuan Nomor Individu” mulai 25 Mei 2020 (tahun ke-2 Reiwa).

(2) Penggunaan My Number

Karena perlu untuk prosedur pajak seperti persiapan slip pajak pemotongan

dan prosedur asuransi sosial, saya akan menunjukkan nomor saya kepada majikan. Selain itu, karena diperlukan untuk prosedur tunjangan kesejahteraan, Nomor Saya akan disajikan kepada kotamadya atau lembaga administrasi lainnya.

Selain itu, karena diperlukan untuk prosedur perpajakan seperti penyusunan catatan perundang-undangan, My Number dapat diberikan kepada perusahaan sekuritas dan perusahaan asuransi.

(2) Tindakan pencegahan untuk menangani My Number

Kecuali yang ditentukan oleh hukum, seperti prosedur yang berkaitan dengan jaminan sosial dan perpajakan, dilarang menggunakan atau mengumpulkan My Number orang lain. Harap jangan tunjukkan My Number Anda secara tidak perlu, kecuali diperlukan.

Selain itu, mendapatkan Nomor Saya orang lain dengan cara curang akan dikenakan hukuman berdasarkan hukum.

(3) Kartu My Number (Individual Number)

(1) Tujuan penggunaan Kartu My Number

Penduduk asing yang memiliki My Number dapat mengajukan permohonan penerbitan Kartu My Number. Selain nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang tertera pada sertifikat tempat tinggal, Kartu My Number dapat digunakan sebagai kartu identitas resmi dengan foto wajah Anda dan My Number.

Selain itu, Kartu My Number adalah kartu IC dengan keamanan yang sangat baik dan dapat digunakan untuk melakukan prosedur administrasi seperti pengembalian pajak di Internet.

Selain informasi yang tertulis di muka Kartu My Number, hal-hal yang dicatat pada chip IC terbatas pada sertifikat elektronik yang digunakan untuk prosedur di Internet, dan informasi pribadi yang sangat pribadi seperti pendapatan tidak dicatat.

(2) Cara mengajukan permohonan penerbitan Kartu Nomor Perorangan

Untuk menerima Kartu My Number, Anda dapat mendaftar melalui surat dengan melampirkan foto wajah Anda ke formulir aplikasi yang terlampir dalam "Formulir Pemberitahuan Nomor Individu" yang memberi tahu Anda tentang Nomor Saya Anda, atau Anda dapat mendaftar secara online menggunakan smartphone atau komputer.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:



Meja Konsultasi / Pertanyaan

Nama	Nomor Telepon	Jam buka bagian penerima tamu	Bahasa pemandu
Nomor Saya Bebas pulsa yang komprehensif (Sistem Nomor Saya, Hal-hal yang berkaitan dengan Myna Portal, dll.)	0120-95-0178 (Bebas)	Hari kerja 9:30~20:00 Sabtu, Minggu, dan hari libur 9:30~17:30 * Penangguhan sementara penggunaan karena kehilangan, pencurian, dll. diterima 24 jam sehari, 365 hari setahun.	Jepang
Kartu My Number Dukungan bahasa asing (Sistem Nomor Saya, Portal Myna, dll.)	0120-0178-26 (Bebas)	Hari kerja 9:30~20:00 Sabtu, Minggu, dan hari libur 9:30~17:30 (Kecuali untuk liburan akhir tahun dan Tahun Baru 29 Desember ~ 3 Januari)	Inggris, Cina, Korea, Spanyol, Portugis Vietnam, Thailand, Indonesia Bahasa tagalog Nepal
Penghentian sementara penggunaan Kartu My Number, sertifikat elektronik, Kartu Pemberitahuan Nomor Individu, kartu pemberitahuan, atau Kartu My Number karena kehilangan atau pencurian	0123-0178-27 (Bebas)	24 jam * 20:00 ~ 9:29 hari berikutnya hanya akan dihentikan sementara karena kehilangan atau pencurian smartphone yang dilengkapi dengan Kartu My Number dan sertifikat elektronik.	Inggris, Cina, Korea, Spanyol, Portugis
		9:00~18:00	Thai, Nepal Indonesia
		10:00~19:00	Vietnam Bahasa tagalog

Situs web yang menjelaskan sistem My Number

(Organisasi untuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Situs Web Komprehensif Kartu My Number)

<https://www.kojinbango-card.go.jp/>

(Jepang, Inggris, Cina, Korea, Spanyol, Portugis)

* Pilih bahasa di sudut kanan atas layar.

4 Sistem lainnya

(1) Perolehan kewarganegaraan Jepang oleh orang asing

(1) Naturalisasi

Orang asing dapat mengajukan naturalisasi kepada Menteri Kehakiman dan mengambil kewarganegaraan Jepang jika Menteri Kehakiman menyetujuinya.

(2) Perolehan kewarganegaraan

Orang asing di bawah usia 18 tahun yang telah diakui oleh Jepang mereka setelah lahir, atau orang asing di bawah usia 18 tahun yang memiliki alamat di Jepang yang kehilangan kewarganegaraan mereka karena Jepang karena kegagalan mereka untuk mempertahankan kewarganegaraan Jepang mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Jepang dengan menyerahkan "Pemberitahuan Akuisisi Kewarganegaraan" kepada Menteri Kehakiman.

(2) Pilihan kewarganegaraan

Mereka yang memiliki kewarganegaraan asing dan kewarganegaraan Jepang (kewarganegaraan ganda) harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraan pada saat mereka mencapai usia 20 tahun (atau dalam waktu dua tahun sejak mereka menjadi kewarganegaraan ganda jika mereka menjadi kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun). Jika Anda tidak memilih dan membiarkannya apa adanya, Anda mungkin kehilangan kewarganegaraan Jepang Anda.



Meja Konsultasi / Informasi Kontak

Aplikasi naturalisasi dan perolehan kewarganegaraan untuk orang asing yang tinggal di Prefektur Saitama ditangani oleh Divisi Kebangsaan Biro Urusan Hukum Regional Saitama.

Konsultasi hanya dengan perjanjian. Silakan hubungi terlebih dahulu untuk membuat janji.

Biro Urusan Hukum Regional Saitama, Divisi Kebangsaan

Nomor telepon: 048-851-1000 (utama) Nomor panggilan Navi "5"

Lokasi: Saitama No. 2 Legal Affairs General Building, 5-12-1 Saitama, Chuo-ku, Kota Saitama

Resepsionis: Senin hingga Jumat (kecuali hari libur) 9:00~17:00

Situs web yang menjelaskan prosedur kewarganegaraan (situs web Biro Urusan Hukum, Jepang)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_kosekikokuseki.html

(3) Sistem daftar keluarga

Jepang memiliki sistem pencatatan keluarga yang mendaftarkan dan secara

Panduan Hidup untuk Orang Asing di Saitama

resmi mengesahkan kelahiran, kematian, pernikahan, dan status individu lainnya. Orang asing mungkin juga perlu memberi tahu jika mereka menikah dengan orang Jepang. Hal-hal yang dilaporkan akan dicatat, disimpan, dan digunakan sebagai dokumen untuk membuktikan identitas orang tersebut.

Jenis Notifikasi	Ke mana harus pergi	
Akta kelahiran	Kota(Kabupaten)Kota/Desa Bagian Daftar Keluarga	Batas waktu pemberitahuan dan dokumen yang akan diserahkan adalah tempat tinggal Anda Silakan hubungi kota, kelurahan, atau desa Anda.
Pemberitahuan		
Kematian		
Pendaftaran pernikahan		
Surat cerai		

Ketika Anda mengirimkan pemberitahuan tersebut, Anda juga perlu menyelesaikan prosedur di Badan Layanan Imigrasi atau kedutaan (konsulat) negara asal Anda. Untuk perinciannya, silakan hubungi Badan Layanan Imigrasi atau kedutaan (konsulat) negara asal Anda.

(4) Pendaftaran

Di Jepang, stempel biasanya digunakan sebagai pengganti tanda tangan. Stempel yang terdaftar di balai kota atau kantor kota atau desa disebut "segel terdaftar". Selain itu, dokumen yang membuktikan bahwa segel tersebut adalah segel terdaftar disebut "sertifikat pendaftaran segel". Di Jepang, ketika Anda menandatangani kontrak yang terkait dengan hak, Anda memerlukan stempel terdaftar atau sertifikat pendaftaran segel ini.

(1) Aplikasi untuk pendaftaran segel

Orang berusia 15 atau lebih tua yang tercatat dalam Daftar Penduduk Dasar (tidak termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat surat wasiat) Anda bisa melamar.

Banyak kotamadya menetapkan bahwa ukuran segel harus antara 8 mm dan 25 mm, tetapi ukurannya bervariasi tergantung pada kotamadya tempat Anda tinggal, jadi Anda perlu memeriksanya.

Nama pendaftar harus nama yang tertulis di sertifikat tempat tinggal (atau nama dan nama umum jika nama umum dicatat pada sertifikat tempat tinggal). Hanya satu segel yang dapat didaftarkan per orang. Saat mengajukan pendaftaran segel, yang Anda butuhkan adalah kartu tempat tinggal dan segel untuk didaftarkan. Entri yang tidak menunjukkan semua atau sebagian dari nama atau nama umum, atau yang terbuat dari karet atau bahan lain yang mudah rusak, tidak dapat didaftarkan.

Pendaftaran segel terdaftar di kotamadya tempat Anda tinggal. Jika Anda pindah ke kotamadya lain, Anda harus mendaftarkan lagi.

(2) Sertifikat pendaftaran segel

Saat Anda mengajukan permohonan pendaftaran segel, sertifikat pendaftaran segel akan dikeluarkan. Saat mengajukan "Sertifikat Pendaftaran Segel", sertifikat pendaftaran segel ini diperlukan.